



(3)  
20/9/2020

**PIAGAM KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU**  
**PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



NOMOR: 2530/UN18.5/TU/2020

NOMOR: .....

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 19A, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi para pihak, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kerjasama meliputi pemanfaatan tenaga dosen FKIP Universitas Mataram dan sumberdaya lainnya untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta bidang lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK.

**Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** dapat memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal

- 1) Penugasan dosen FKIP Universitas Mataram sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Penempatan mahasiswa FKIP Universitas Mataram untuk melaksanakan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 3**

Semua pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Piagam Kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

**Pasal 4**

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang, diperbaharui, atau diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 5**

Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang piagam kerjasama ini, agar diajukan pada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum piagam kerjasama berakhir.

**Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Demikian Piagam Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya lembar asli memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd.,M.Pd  
NIP 197101241998011002

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc.  
NIP 196212251987031001